



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181

Fax. (0293) 788122 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 28 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;
2. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;
4. Camat se-Kabupaten Magelang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.

SURAT EDARAN

NOMOR : 440.1/1926 /01.01/2021

TENTANG

Pelaksanaan **Gerakan Eling Lan Ngelingke** (Ingat dan saling mengingatkan) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang

Menindaklanjuti arahan Bupati Magelang dan memperhatikan perkembangan epidemiologis Kabupaten Magelang sesuai informasi dari admin corona.jatengprov.go.id pada tanggal 26 Juni 2021 memasuki zona resiko tinggi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bupati Magelang nomor 443.5/1886/01.01/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Agar melaksanakan dan mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat **Gerakan Eling Lan Ngelingke** (Ingat dan saling mengingatkan) untuk selalu pakai masker, menghindari kerumunan dan tidak membuat kerumunan, serta berupaya tetap di rumah saja dan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

Disamping untuk melaksanakan **Gerakan Eling Lan Ngelingke** , Kepala SKPD mengambil langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan agar:
 - a. Menambah kapasitas Tempat Tidur Isolasi & ICU Rumah Sakit minimal 30% dari kondisi saat ini;
 - b. Menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat;
 - c. Melakukan penguatan pelaksanaan *Tracing*, *Testing* dan *Treatment* kasus konfirmasi positif serta memantau pelaksanaan isolasi mandiri dan terpusat di desa;
 - d. Melaksanakan percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi untuk mempercepat capaian *herd immunity* bersinergi dengan TNI/POLRI dan pihak terkait lainnya.

2. Camat dan Kepala Desa/Lurah agar lebih memperketat kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang di wilayahnya, berkoordinasi dengan Forkopimcam.
3. Kepala BKPPD agar membuat pedoman pelaksanaan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi Perangkat Daerah serta memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan WFH sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Kepala Satpol PP dan PK agar lebih intensif melaksanakan operasi yustisi secara terstruktur untuk penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat keramaian dengan melibatkan Polri, TNI dan instansi terkait.
5. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menutup semua destinasi wisata, tempat hiburan, sarana prasarana / fasilitas olahraga (seperti Gedung Olahraga, stadion, lapangan, sanggar, dan fasilitas olahraga lainnya) termasuk kegiatan usaha di dalamnya;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar:
 - a. Mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah/bergejala melalui *Genose Test/rapid antigen* secara periodik untuk mencegah transmisi/ penularan Covid-19 dan menyediakan tempat isolasi beserta fasilitasnya bagi karyawan yang terkonfirmasi;
 - b. Memerintahkan kepada pengusaha untuk memberikan ijin bagi karyawannya yang berstatus kontak erat/ suspek/ terkonfirmasi untuk melakukan karantina/ isolasi;
 - c. Memerintahkan kepada pengusaha untuk mewajibkan karyawan/ karyawatnya dalam melaksanakan pekerjaan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
7. Kepala Disdagkop UKM agar: memastikan pusat perbelanjaan/mall melakukan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan dibuka sampai dengan pukul 20.00 WIB, sedangkan pasar tradisional sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (hari) dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat
8. Kepala Diskominfo agar :
 - a. Menghentikan sementara layanan wifi gratis yang dikelola oleh Diskominfo di tempat-tempat umum selama Kabupaten Magelang masuk dalam resiko tinggi penyebaran Covid-19;
 - b. Menyebarluaskan semua kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 termasuk ***Gerakan Eling Lan Ngelingke*** melalui seluruh kanal media sosial elektronik dan siaran radio.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Bupati Magelang sebagai laporan;
2. Komandan Kodim 0705 Magelang;
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
4. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
5. Ketua DPRD Kab. Magelang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;